

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berikut data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha dan 2 orang pelanggan Rumah Cuci Syariah di Kota Banjarmasin:

##### 1. Informan I

###### a. Identitas Informan

Nama : Seni Asih

Tempat, Tinggal : Batola, 2 April 1985

Lahir

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Tsanawiyah/SMP

Pekerjaan : Pemilik Rumah Cuci Syariah

Alamat : Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Blok 1 Rt 42

No 34

###### b. Hasil Wawancara<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik Rumah Cuci Syariah di Banjarmasin, diperoleh beberapa informasi terkait latar belakang pendirian usaha, penerapan prinsip syariah, prosedur pelayanan, serta kendala yang dihadapi. Pemilik menjelaskan bahwa pendirian Rumah Cuci Syariah dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Pada saat itu, kondisi ekonomi menurun akibat masalah kesehatan, sehingga diperlukan usaha yang dapat

---

<sup>1</sup> Seni Asih, Pemilik Usaha Rumah Cuci Syariah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Andai, 9 November 2025

menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Hal tersebut mendorong pemilik untuk membuka layanan *laundry* dengan pendekatan syariah.

Terkait perbedaannya dengan *laundry* umumnya, pemilik menyampaikan bahwa konsep syariah tidak hanya pada penggunaan nama atau brand, melainkan pada tata cara penggerjaan. *Laundry* syariah menerapkan proses pencucian yang menekankan kesucian, seperti memastikan air mengalir langsung ke pakaian, bukan merendam pakaian dalam air kotor. Selain itu, setiap mesin digunakan khusus untuk satu pelanggan sehingga pakaian tidak dicampur dengan milik pelanggan lain.

Pemilik juga menjelaskan bahwa konsep syariah dalam layanan *laundry* mencakup aspek akad atau perjanjian antara penyedia jasa dan pelanggan. Akad dilakukan pada saat pelanggan menyerahkan pakaian, kemudian petugas menimbang, menyampaikan harga, dan pelanggan menyetujuinya. Bentuk perjanjian ini merupakan akad tukar jasa yang menekankan kerelaan dan kejelasan bagi kedua belah pihak. Usaha ini juga memiliki SOP yang mengatur ketentuan komplain dalam 1×24 jam, tanggung jawab terhadap pakaian luntur, rincian harga, serta aturan pengembalian barang.

Dalam transaksi, layanan, biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dijelaskan kepada pelanggan. Terdapat pilihan layanan seperti reguler, ekspres dengan tambahan biaya, serta opsi cuci-lipat atau cuci-setrika. Daftar harga disediakan dalam bentuk tulisan maupun informasi lisan dari petugas. Terkait penanganan komplain, pemilik menyampaikan bahwa pelanggan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dalam waktu 1×24 jam. Untuk kasus pakaian hilang, pelanggan diminta memeriksa daftar item terlebih dahulu. Sedangkan untuk

pakaian yang luntur, pemilik mengonfirmasi pilihan penyelesaian kepada pelanggan. Jika kesalahan berasal dari pihak laundry, kompensasi yang diberikan berupa layanan cuci gratis sebesar 10 kg sesuai kebijakan usaha.

Dalam aspek proses pencucian, *laundry* ini menerapkan prosedur yang disesuaikan dengan prinsip taharah. Pakaian dipisahkan sesuai jenisnya, kemudian dibersihkan dengan aliran air pada awal proses untuk menghilangkan najis atau kotoran. Setelah itu diberikan sabun, dibilas hingga bersih, dan dikeringkan. Air yang digunakan selalu dialirkan, bukan merendam pakaian dalam air yang sama. Pemilik juga menegaskan bahwa pakaian pelanggan non-muslim tetap dipisahkan dan dicuci dengan prosedur sesuai SOP syariah.

Terkait bahan pencuci, pemilik menggunakan sabun dan pewangi dari supplier khusus *laundry* yang telah memiliki sertifikat. Pewangi yang mengandung alkohol tetap dianggap aman digunakan karena alkohol tersebut bersifat menguap dan tidak meninggalkan bekas pada pakaian. Pemilik memastikan bahan yang digunakan tidak mengandung unsur najis dan mengikuti standar halal yang berlaku.

Adapun kendala yang sering dihadapi meliputi naik turunnya harga bahan seperti sabun dan pewangi, pakaian pelanggan yang terkadang memiliki najis atau kotoran tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta komplain yang masuk terlalu cepat tanpa memberikan waktu kerja kepada pihak *laundry*. Selain itu, kendala dalam akad biasanya muncul ketika pelanggan kurang memahami prosedur komplain atau kebijakan layanan yang telah ditetapkan.

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama : Tika  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana)  
 Pekerjaan : Guru  
 Alamat : Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Blok 1 Rt  
 42 No 34 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
 Banjarmasin

b. Hasil Wawancara<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan bu Tika sebagai pelanggan, diketahui bahwa layanan Rumah Cuci Syariah telah sesuai dengan penjelasan pemilik usaha. Proses transaksi dilakukan secara jelas, mulai dari penyerahan pakaian, penjelasan harga, jenis layanan, hingga estimasi waktu penyelesaian, sehingga akad pelayanan berlangsung secara transparan. Pelanggan juga menyatakan bahwa pakaian dicuci secara terpisah dan tidak dicampur dengan pakaian pelanggan lain. Hasil cucian dinilai bersih, rapi, dan memiliki aroma yang konsisten. Penjelasan petugas mengenai penggunaan air mengalir dalam proses pencucian menambah keyakinan pelanggan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait penanganan keluhan, pelanggan membenarkan adanya kebijakan komplain 1×24 jam dan menilai respons petugas cepat serta sopan. Selain itu, penggunaan bahan pencuci dari supplier bersertifikat memberikan rasa aman kepada pelanggan. Secara umum, pelanggan menilai bahwa layanan rumah cuci syariah telah memenuhi aspek kebersihan, dan prosedur pencucian sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>2</sup> Tika, Pelanggan Rumah Cuci Syariah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Andai, 11 November 2025

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Maria  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana)  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Sungai Andai Komplek Herlina  
Blok 1 Rt 42 No 34

b. Hasil Wawancara<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan bu Maria, diketahui bahwa mereka memilih menggunakan layanan Rumah Cuci Syariah karena proses pencucian dinilai bersih, teratur, dan memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun tidak memiliki kebutuhan standar kesucian secara religius, pelanggan non-muslim merasa nyaman karena pakaian dicuci secara terpisah dan tidak bercampur dengan milik pelanggan lain. Pelanggan non-muslim juga menyatakan bahwa pihak *laundry* memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pelanggan tanpa membedakan agama. Mereka tetap memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penggunaan pencucian, daftar harga, serta estimasi waktu penyelesaian.

Sikap petugas yang ramah membuat pelanggan merasa dihargai dan dilayani secara profesional. Dalam melayani pelanggan non-muslim, pihak *laundry* tetap menerapkan SOP syariah secara konsisten, seperti penggunaan air mengalir, pemisahan bila ada informasi pakaian bernajis dan penggunaan satu mesin untuk satu pelanggan. Penerapan SOP tersebut dilakukan bukan sebagai bentuk pembeda,

<sup>3</sup> Maria, Pelanggan Rumah Cuci Syariah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Andai, 11 November 2025

melainkan untuk menjaga standar kebersihan dan kualitas layanan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam layanan laundry dan dapat diterima oleh pelanggan dari berbagai latar belakang.

## B. Analisis

### 1. Praktik Bisnis *Laundry* Syariah Yang Diterapkan di Rumah Cuci Syariah Berdasarkan Indikator Utama Prinsip Syariah

Analisis prinsip syariah dalam bisnis *laundry* syariah terdiri atas tiga indikator dianalisis, yakni penerapan akad ijarah, penerapan taharah dan sertifikasi dan jaminan halal produk dalam operasional *laundry*. Analisis terhadap tiga indikator ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Analisis Penerapan Akad Ijarah

Berdasarkan teori Fatwa DSN mengenai pengertian akad ijarah yaitu kontrak untuk mengalihkan hak atas manfaat dari suatu barang atau layanan sepanjang jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau gaji, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.<sup>4</sup> Dalam akad ijarah, yang berpindah adalah hak pakai, bukan hak milik. Selain itu terdapat juga rukun dan syarat yaitu pihak yang berakad, objek akad, *ujrah/upah* dan *sighat* akad.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah cuci syariah di kota Banjarmasin, diketahui bahwa transaksi antara pihak *laundry* dan pelanggan dilakukan pada saat pelanggan menyerahkan pakaian. Pada tahap ini, pihak *laundry* menjelaskan jenis layanan, harga, serta estimasi waktu penyelesaian,

---

<sup>4</sup> Azhari Dan Taufiq, “Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi),” hal.219.

<sup>5</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Eknomi Islam*, 1 Ed. (Imtiyaz, 2017), hal.192.

kemudian pelanggan menyatakan persetujuan. Setelah terjadi kesepakatan, pakaian diproses sesuai dengan layanan yang dipilih.

Dalam praktik tersebut, pemilik usaha tidak menggunakan istilah “akad ijarah” secara jelas dan tidak memahami konsep akad ijarah secara fikih. Pemilik usaha hanya memahami bahwa transaksi yang dilakukan merupakan hubungan jasa, dimana pelanggan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan layanan pencucian pakaian. Namun mekanisme transaksi yang dijalankan menunjukkan adanya kesesuaian dengan unsur akad ijarah sebagaimana dijelaskan dalam teori. Akad ijarah memiliki tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahap Pra-Kontrak: Tahap pra-kontrak terlihat dari adanya ketentuan layanan yang diinformasikan secara terbuka kepada pelanggan melalui tulisan yang ditempel di area etalase. Ketentuan tersebut antara lain mencakup aturan pengambilan barang, batas waktu klaim, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, biaya tambahan untuk jenis pakaian tertentu, serta kebijakan administrasi. Informasi ini berfungsi sebagai penawaran jasa (ijab) dari pihak *laundry* kepada calon pelanggan. Dengan membaca dan memahami ketentuan tersebut sebelum menyerahkan pakaian, pelanggan dianggap telah mengetahui objek jasa, syarat layanan, dan konsekuensi hukum dari transaksi yang akan dilakukan. Hal ini memenuhi unsur pra-kontrak dalam akad ijarah, yaitu adanya kejelasan manfaat jasa dan syarat-syarat akad.
- 2) Tahap Kontrak: Tahap kontrak terjadi ketika pelanggan menyerahkan pakaian dan menerima nota *laundry* sebagai bukti transaksi. Nota tersebut

memuat identitas pelanggan, jenis layanan, jumlah kilogram, harga per kilogram, total biaya, serta tanggal masuk dan keluar pakaian. Pada tahap ini terjadi kesepakatan (ijab dan qabul) antara pihak laundry sebagai pemberi jasa dan pelanggan sebagai pengguna jasa. Nota berfungsi sebagai bukti tertulis akad ijarah, yang menegaskan adanya pertukaran manfaat jasa pencucian dengan imbalan upah (*ujrah*) yang disepakati. Dengan demikian, akad ijarah telah sah karena terpenuhi unsur subjek akad, objek akad (jasa pencucian), dan imbalan.

- 3) Tahap Pasca-Kontrak: Tahap pasca-kontrak ditandai dengan pelaksanaan jasa pencucian hingga pakaian diserahkan kembali kepada pelanggan. Pada tahap ini, hak *khayar* dapat diberlakukan, khususnya *khayar* aib, apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian hasil cucian. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan komplain dalam batas waktu tertentu (misalnya 1×24 jam) sebagaimana tercantum dalam SOP. Selain itu, akad ijarah berakhir setelah manfaat jasa selesai diberikan dan pakaian diterima oleh pelanggan, atau apabila barang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Ketentuan berakhirnya akad ini menunjukkan adanya kejelasan tanggung jawab dan penyelesaian akad secara tertib.

Hasil analisis yang dilakukan penulis berdasarkan gambaran yang ditemukan secara langsung dilapangan mengenai praktik akad ijarah.



Gambar 4.1 Foto ini menampilkan ketentuan layanan yang menjadi pedoman hubungan antara pihak *laundry* dan pelanggan sebagai bentuk kesepakatan



Gambar 4.2 Foto ini menunjukkan nota transaksi sebagai bukti akad ijarah serta SOP Rumah Cuci Syariah yang mengatur ketentuan layanan, harga, dan kebijakan

komplain.

b. Analisis Penerapan Taharah

Berdasarkan teori dalam pengertian taharah yaitu "bersuci", dan dalam buku Fiqih, istilah pada taharah yaitu keadaan bersih dari segala macam kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Namun, dalam istilah, "taharah" berarti menghilangkan najis atau menghilangkan hadas.<sup>6</sup>

Berdasarkan praktik pemilik rumah suci syariah yang diketahui telah menerapkan prinsip taharah secara nyata dalam proses pencucian pakaian. Pemilik usaha menjelaskan bahwa pada tahap awal pencucian, pakaian pelanggan tidak langsung direndam dalam air yang ditampung, melainkan dialiri air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan potensi najis yang menempel.

Proses ini dilakukan dengan cara menumpuk pakaian, kemudian memastikan air mengalir mengenai seluruh bagian pakaian sebelum diberikan sabun. Praktik tersebut menunjukkan upaya untuk menghindari penggunaan air yang telah tercampur kotoran sebagai media pencucian utama. Setelah proses awal tersebut, pakaian kemudian dicuci dan dibilas hingga bersih.

Selain itu, pemilik usaha juga menerapkan kebijakan satu mesin cuci untuk satu pelanggan. Kebijakan ini bertujuan agar pakaian pelanggan tidak tercampur dengan milik pelanggan lain, sehingga menghindari kemungkinan perpindahan najis atau kotoran antar pakaian. Praktik ini diterapkan kepada seluruh pelanggan tanpa membedakan latar belakang agama.

---

<sup>6</sup> Eti Robiatul Adawiah Dkk., "Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya," *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, No. 4 (2023): Hal.126.

Jika terdapat pakaian yang diketahui terkena najis, dan pelanggan menyampaikannya kepada pihak *laundry*, maka pakaian tersebut akan dipisahkan dan dibersihkan terlebih dahulu sesuai prosedur taharah sebelum dicampur dengan pakaian lain milik pelanggan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemilik usaha dalam menjaga kesucian pakaian sesuai prinsip syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pencucian yang diterapkan oleh rumah cuci syariah telah sejalan dengan ketentuan fikih Islam, khususnya dalam hal penyucian najis *mutawassithah* yang umumnya melekat pada pakaian. Penggunaan air mengalir pada tahap awal pencucian merupakan metode yang sesuai dengan prinsip syariah, karena air mengalir lebih efektif menghilangkan sifat najis dan mencegah terjadinya pencemaran ulang.

Kebijakan tidak mencampur pakaian antar pelanggan dan penggunaan satu mesin cuci untuk satu pelanggan juga dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian pakaian. Meskipun secara fikih tidak terdapat kewajiban jelas untuk memisahkan pakaian antar individu, praktik ini menunjukkan upaya agar pakaian tetap suci dan tidak terkontaminasi najis dari pakaian lain yang tidak diketahui kondisinya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pihak *laundry* tidak secara aktif menanyakan kondisi najis pada setiap pakaian pelanggan. Hal ini menyebabkan penerapan taharah masih sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran pelanggan. Dari perspektif fikih, kondisi ini masih dapat diterima selama proses penyucian dilakukan dengan benar ketika adanya informasi

tentang najis. Namun, dari sisi ideal penerapan syariah, kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek edukasi pelanggan.

c. Analisis Sertifikasi dan Halal Jaminan Halal Produk dalam Operasional *Laundry*

Secara teoritis konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk non-pangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahan pendukung jasa seperti sabun, deterjen, dan pewangi dalam usaha *laundry*. Prinsip halal menuntut agar produk yang digunakan bebas dari unsur najis, bahan haram, serta proses produksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan LPPOM MUI. Sertifikasi halal berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen Muslim dan memberikan kepastian hukum bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal.<sup>7</sup>

Dalam konteks operasional usaha jasa *laundry*, standar kehalalan berkaitan dengan seluruh bahan yang bersentuhan langsung dengan pakaian pelanggan, terutama pakaian ibadah. Oleh karena itu, penggunaan produk yang telah tersertifikasi halal menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar

---

<sup>7</sup> “halalmui.org/wp-content/uploads/2023/05/Undang-undang-RI-No-33-tahun-2014-Jaminan-Produk-Halal.pdf.”

sesuai dengan prinsip syariah. Jika dikaitkan dengan praktiknya diketahui bahwa pemilik rumah cuci syariah dalam operasional pencucian pakaian, pihak *laundry* menggunakan sabun atau deterjen *laundry* yang telah memiliki sertifikat halal. Pemilik usaha memilih produk tersebut karena mudah diperoleh di pasaran, aman digunakan, serta memberikan jaminan kehalalan bagi pelanggan Muslim.

Namun, untuk produk pewangi atau parfum *laundry*, pemilik usaha belum menggunakan produk yang bersertifikat halal. Parfum *laundry* yang digunakan hanya memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang berarti produk tersebut telah memenuhi standar mutu dan keamanan secara nasional, tetapi belum memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Pemilik usaha menyampaikan bahwa pemilihan parfum tersebut didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pelanggan, aroma yang telah dikenal luas, serta kebiasaan penggunaan sejak lama. Pemilik usaha juga menyatakan bahwa selama ini belum ada keluhan dari pelanggan terkait kehalalan parfum *laundry* yang digunakan, sehingga belum menjadi prioritas utama untuk beralih ke produk yang bersertifikat halal.

Kemudian apabila dianalisis berdasarkan teori standar kehalalan penggunaan sabun *laundry* yang telah tersertifikasi halal menunjukkan bahwa pihak *laundry* telah berupaya menerapkan prinsip halal dalam operasionalnya. Hal ini selaras dengan konsep jaminan produk halal yang menuntut adanya kepastian terhadap bahan yang digunakan dalam layanan jasa. Namun demikian, penggunaan parfum *laundry* yang hanya bersertifikasi

SNI dan belum memiliki sertifikasi halal menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan standar kehalalan. Sertifikasi SNI hanya menjamin aspek kualitas dan keamanan produk, bukan kehalalan bahan dan proses produksinya. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, penggunaan parfum laundry tanpa sertifikasi halal masih berada pada kondisi *syubhat* (meragukan), terutama apabila tidak diketahui secara pasti kandungan dan proses pembuatannya.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan konsep bisnis *laundry* syariah**

Untuk menerapkan konsep syariah pada bisnis *laundry*, pelaku usaha tidak hanya harus menerapkan praktik teknis yang sesuai, tetapi juga harus memahami prinsip syariah dalam praktiknya. Studi yang dilakukan di rumah cuci syariah menunjukkan bahwa baik pemilik usaha maupun pelanggan menghadapi beberapa hambatan yang menghalangi penerapan konsep syariah secara optimal.

Pemilik usaha belum memahami konsep akad ijarah secara fikih, yang merupakan kendala pertama. Pemilik usaha pada dasarnya tidak memahami konsep teoretis dari akad ijarah, termasuk rukun, syarat, dan ketentuan hukum Islamnya. Memahami bahwa *laundry* adalah jasa yang dibayar oleh pelanggan lebih praktis. Meskipun prinsip akad ijarah mengatur mekanisme transaksi, keterbatasan pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan jika terjadi masalah atau kondisi tertentu di luar kebiasaan operasional. Oleh karena itu, salah satu hambatan untuk mengidentifikasi bisnis *laundry* syariah adalah

kurangnya pemahaman tentang akad ijarah.<sup>8</sup>

Kendala selanjutnya yaitu memastikan bahwa bahan yang digunakan aman, terutama pewangi pakaian atau parfum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bahan pencuci yang digunakan tidak memiliki sertifikat halal karena sebagian hanya memenuhi standar SNI. Pemilik usaha percaya bahwa bahan tersebut aman dan sesuai untuk digunakan. Namun, belum adanya sertifikasi halal secara resmi menunjukkan bahwa pemahaman dan akses ke informasi tentang pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis berbasis syariah masih terbatas. Faktor praktis seperti ketersediaan barang bersertifikat halal di pasar dan pertimbangan biaya operasi juga memengaruhi kendala ini.

Selain itu, banyak pelanggan percaya bahwa *laundry* syariah hanyalah perbedaan nama, tanpa memahami prinsip syariah yang diterapkan dalam prosesnya. Ini menunjukkan bahwa *laundry* syariah belum benar-benar dipahami sebagai layanan yang menekankan keadilan, kesucian, dan kehalalan dalam transaksi. Akibatnya, partisipasi pelanggan dalam penerapan konsep syariah kurang efektif.<sup>9</sup>

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa hambatan utama untuk menerapkan konsep syariah pada bisnis *laundry* tidak hanya terletak pada bagian operasional, tetapi juga pada bagaimana pemilik usaha dan pelanggan

---

<sup>8</sup> Rakhmaan Habibi dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Jasa Laundry Berlabel Syariah Di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,” *Tijaratana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4, no. 01 (2023): hal.5, <https://doi.org/10.64454/tj.v4i01.49>.

<sup>9</sup> Ali Imron Mashadi, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syari’ah Dalam Operasional Rijan Laundry Studi Manajemen Keuangan Dan Pengelolaan Modal,” *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): hal.9-10, <https://doi.org/10.58787/fdzt.v4i2.98>.

memahami dan memahami konsep tersebut. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah pelaku usaha yang tidak memahami akad ijarah, kehalalan bahan, dan pelanggan yang tidak memahami konsep *laundry* syariah. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan tentang syariah bagi pemilik usaha dan pelanggan merupakan langkah penting untuk mencapai penerapan konsep syariah dalam bisnis *laundry* secara efisien dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Nailul Author, “Implementation of Sharia Principles in Managing Halal Certified MSME Business,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): Hal.2, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v9i1.1520>.